



KEMENTERIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA



INSTALASI PENJAMINAN PASIEN

NOMOR SOP	: OT.02.02/XXXIX/10716/2022
TGL. PEMBUATAN	: 01 Agustus 2022
REVISI KE	: -
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 08 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	:  Pt. Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002
NAMA SOP	: PENGURUSAN PASIEN RUJUK BALIK (PRB)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit	1 Memahami Pedoman Pengorganisasian Instalasi Penjaminan Pasien (IPP)
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta	2 Mampu komunikasi efektif
3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG's) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	3 Memahami Electronic Health Record (EHR), aplikasi E-Klaim, Aplikasi V-Claim dan perangkat lunak komputer
4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.05/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Otak dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum	4 Memahami regulasi yang mengatur tentang denda pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pasien Rujuk Balik (PRB) dan pasien rujukan eksternal
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
	1 Komputer yang dilengkapi perangkat lunak pengolahan data;
	2 Mesin scan, mesin pencetak, alat komunikasi dan jaringan internet;
	3 Alat tulis kantor
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1 Perlu dipastikan diagnosis dan pemberian obat untuk pasien PRB	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2 Penyampaian informasi harus jelas dan mudah dimengerti pasien/keluarga pasien	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PIPP	Perawat	Kepala IPP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengantar rujuk balik dan <i>copy</i> resep dari pasien				Pengantar rujuk balik dan <i>copy</i> resep	2 Menit	Pengantar rujuk balik dan <i>copy</i> resep	
2	Memeriksa kelengkapan penulisan diagnosis dan obat pada pengantar rujuk balik				Pengantar rujuk balik dan <i>copy</i> resep	2 Menit	Pengantar rujuk balik dan <i>copy</i> resep	
3	Melengkapi pengantar rujuk balik dengan menuliskan diagnosis rujuk balik dan obat yang diberikan				Pengantar rujuk balik dan <i>copy</i> resep	5 Menit	Pengantar rujuk balik dan <i>copy</i> resep	
4	Petugas Informasi dan Pengaduan Pasien (PIPP) membuat rujukan di aplikasi Vclaim rujuk balik dengan cara menginputkan : a. Memanggil data pasien dengan memasukkan nomor Surat Eligabilitas Peserta (SEP) kunjungan terakhir pasien b. Input identitas pasien (alamat, kontak) c. Input nama program PRB/diagnosis PRB d. Input nama Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) e. Input keterangan dengan menuliskan "Rujuk Balik" f. Input saran dengan menuliskan nama obat yang tidak ada dalam daftar isian nama obat g. Input nama obat beserta signa dan jumlahnya h. klik simpan dan <i>print</i>				Pengantar rujuk balik dan <i>copy</i> resep	10 Menit	SEP rujuk balik	
5	Mengedukasi pasien tentang rujuk balik, serta memberikan informasi jika pasien harus kembali lagi ke RSPON maka alur pelayanan dimulai dari awal (rujukan baru)				SEP rujuk balik	5 Menit	SEP rujuk balik	
6	Merekap data pasien rujuk balik dan membuat laporan				Data pasien rujuk balik	30 Menit	Laporan	
7	Melaporkan jumlah pasien rujuk balik ke manajemen rumah sakit dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)				Laporan	5 Menit	Laporan	